



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : das.satpolpampraja.go.id email : kalimantansatpolpampraja@gmail.com

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Selasa, 18 Februari 2025
Waktu	Pukul 08.00 WIB – 13.30 WIB
Kegiatan	Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Kota Palangka Raya dan Sekitarnya
Nama Pengawas	1. Mikelson Damek, S.T., M.T (Penanggung Jawab) NIP. 19690107 199603 1 002 2. Daniel, S.Kom (Pengawas) NIP. 19740404 200604 1 009 3. Inge Mawarny, S.E (Pengawas) NIP. 19821006 200801 2 016 4. Widyo Kriswahjono, S.E (Pengawas) NIP. 19651106 198603 1 007 5. Untung, S.IP (Pengawas) NIP. 19651207 198603 1 018 6. Titiek Maryani, S.H (Pengawas) NIP. 19840307 201001 2 005
Anggota yang bertugas	TIM -1 : 1. Herwandie, S.E 2. Bumbun 3. Rizky Fikriansyah Usman 4. Gujali Rahman TIM-2 : 1. Rudy Dhaniyanto 2. Pandi Purnama Saputra 3. Debbyana Debora N. U. D 4. F. X. Marvin Setiawan TIM -3 : 1. Sumarno 2. Toto 3. Lefviana Cornelia Anjelina 4. Sagita
Sarpras	• Kendaraan Dinas Roda 4 Truck 1 Unit • Kendaraan Roda 2 • HT (Handy Talky)
Lokasi	Wilayah Kota Palangka Raya : 1. Kel. Petuk Ketimpun, Kel. Marang 2. Pelabuhan Rambang (Puntun), Panarung Bawah 3. Komplek Perumahan Sosial (Jl. Mendawai), Flamboyan Bawah, Pahandut Seberang
Dasar Pelaksanaan	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

Tugas	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Perangkat Daerah ; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/392/Bid.IV/Pol.PP tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300/52/PolPP/2025, tanggal 04 Februari 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Kota Palangka Raya dan Sekitarnya Tahun 2025 (mengingat curah hujan yang sangat tinggi)
-------	---

Hasil kegiatan

Sebagai penanggung jawab kegiatan, Bapak Mikelson Damek, S.T., M.T. Memberikan pengarahan kepada seluruh tim dalam pelaksanaan kegiatan dan secara resmi melakukan pelepasan kepada tim untuk dapat melaksanakan patroli ke beberapa Daerah di Wilayah Kota Palangka Raya.

TIM 1:

1. Komandan Regu menjelaskan Lokasi atau Wilayah yang akan dipantau kepada anggota tim dan memberikan intruksi dalam pelaksanaan kegiatan hingga prioritas penanggulangan bencana banjir dengan sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan mitigasi rawan bencana banjir;
2. Pemantauan dilaksanakan dengan menuju ke Wilayah Kelurahan Petuk Katimpun dan Kelurahan Marang;
3. Tim yang meninjau lokasi menemukan wilayah dengan keadaan ramai aktivitas masyarakat dan tidak ada tanda-tanda bencana banjir;
4. Tim melaksanakan mitigasi serta sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir;
5. Informasi dari warga sekitar Kelurahan Petuk Katimpun dan Kelurahan Marang kondisi debit air belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga warga masih melaksanakan aktivitas seperti biasa tanpa khawatir dengan akses jalan yang di lalui;
6. Dalam pelaksanaan patroli tidak ditemukan kendala apapun sehingga dapat kembali dengan situasi aman.

TIM 2:

1. Komandan Regu menjelaskan Lokasi atau Wilayah yang akan dipantau kepada anggota tim dan memberikan intruksi dalam pelaksanaan kegiatan hingga prioritas penanggulangan bencana banjir dengan sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan mitigasi rawan bencana banjir;
2. Tim menuju Wilayah Pelabuhan Rambang (Puntun) dan Panarung Bawah dalam pelaksanaan patroli daerah rawan banjir;
3. Wilayah Pelabuhan Rambang yang di pantau tidak ditemukan peningkatan pada debit air namun dalam pelaksanaannya namun ditemukan anak-anak yang sedang berenang sehingga anggota menghimbau untuk berhati-hati karena kondisi musim hujan yang tinggi pada bulan Februari akan berpengaruh kepada peningkatan debit air dan arus air;
4. Sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada anak-anak tapi juga dilakukan kepada masyarakat sekitar agar tetap berhati-hati terhadap bencana banjir serta dapat mengamankan barang berharga;
5. Dalam Sosialisasi A.n. Bapak Doni Siswanto Warga

Pelabuhan Rambang (Puntun) mengatakan patroli yang dilaksanakan oleh anggota SatpolPP sangat baik untuk dapat memberikan warga pemahaman dan informasi agar tetap berhati-hati dalam beraktivitas serta warga dapat waspada terhadap curah hujan yang meningkat, mengingat dapat mengakibatkan banjir pada wilayah tersebut;

6. Untuk wilayah Panarung Bawah keadaan terpantau aman sehingga masyarakat melaksanakan aktifitas dengan normal dan debit air dipantau tidak mengalami peningkatan;
7. Sosialisasi di Panarung Bawah dalam pelaksanaan mitigasi terlaksana dengan lancar dan masyarakat dapat menerima himbauan dengan baik;
8. Selama kegiatan dimulai dari keberangkatan sampai dengan kembali, situasi aman.

TIM 3:

1. Komandan Regu menjelaskan Lokasi atau Wilayah yang akan dipantau kepada anggota tim dan memberikan intruksi dalam pelaksanaan kegiatan hingga prioritas penanggulangan bencana banjir dengan sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan mitigasi;
2. Tim menuju wilayah Komplek Perumahan Sosial (Jl.mendawai), Flamboyan Bawah, Pahandut Seberang;
3. Dalam pelaksanaan patroli ke-ketiga wilayah tersebut tidak ditemukan lokasi yang mengalami banjir atau peningkatan pada debit air yang rawan mengakibatkan banjir;
4. Anggota melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk dapat berhati-hati terhadap curah hujan yang meningkat akan mengakibatkan rawan bencana banjir dan menghimbau untuk dapat mengamankan barang, dokumen atau berkas yang berharga
5. Tim melakukan dokumentasi untuk bahan bukti kepada pimpinan mengenai hasil patroli dalam pelaksanaan mitigasi;
6. Setelah hasil di terima anggota kembali ke mako dan dengan keadaan aman.

Dokumentasi Kegiatan



Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,

MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : www.satap.polkalteng.go.id email : kalteng.police@gmail.com

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Selasa, 25 Maret 2025
Waktu	Pukul 09.00 WIB – Selesai
Kegiatan	Pemantauan Masyarakat Terdampak Banjir
Nama Pengawas	1. Mikelson Damek, S.T., M.T (Penanggung Jawab) NIP. 19690107 199603 1 002 2. Daniel, S.Kom (Pengawas) NIP. 19740404 200604 1 009 3. Inge Mawamy, S.E (Pengawas) NIP. 19821006 200801 2 016 4. Widyo Kriswahjono, S.E (Pengawas) NIP. 19651106 198603 1 007 5. Untung, S.IP (Pengawas) NIP. 19651207 198603 1 018 6. Titiek Maryani, S.H (Pengawas) NIP. 19840307 201001 2 005
Anggota yang bertugas	TIM -1 : 1. Herwandie, S.E 2. Bumbun 3. Rizky Fikriansyah Usman 4. Gujali Rahman TIM-2 : 1. Rudy Dhaniyanto 2. Pandi Purnama Saputra 3. Debbyana Debora N. U. D 4. F. X. Marvin Setiawan TIM -3 : 1. Sumarno 2. Toto 3. Lefviana Cornelia Anjelina 4. Sagita
Sarpras	• Kendaraan Dinas Roda 4 Truck 1 Unit • Kendaraan Roda 2 • HT (Handy Talky)
Lokasi	Wilayah Kota Palangka Raya : 1. Kel. Petuk Ketimpun, Kel. Marang 2. Pelabuhan Rambang (Ponton), Panarung Bawah 3. Komplek Perumahan Sosial (Jl. Mendawai), Flamboyan Bawah, Pahandut Seberang
Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/392/Bid.IV/Pol.PP tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 305/107.7/Bid.IV/Pol.PP tanggal 03 Maret 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Kota Palangka Raya dan Sekitarnya Tahun 2025
--	---

Hasil kegiatan	Sebagai penanggung jawab kegiatan, Bapak Mikelson Damek, S.T., M.T. Memberikan pengarahan kepada seluruh tim dalam pelaksanaan kegiatan dan secara resmi melakukan pelepasan kepada tim untuk dapat melaksanakan patroli ke beberapa Daerah di Wilayah Kota Palangka Raya. TIM 1: 1. Komandan Regu memberikan intruksi lokasi yang akan dituju kepada anggota tim dan menjelaskan mekanisme penanganan kegiatan hingga prioritas penanggulangan bencana banjir serta sosialisasi kepada masyarakat; 2. Pemantauan dilaksanakan dengan menuju ke lokasi Kelurahan Petuk Katimpun dan Kelurahan Marang; 3. Tim yang meninjau lokasi masih melaksanakan bantuan kepada masyarakat setempat sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan lancar dan aman; 4. Sosialisasi yang dilaksanakan masih sama dengan sebelumnya dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati meskipun debit air sudah mulai berkurang atau menurun dari hari sebelumnya; 5. Informasi dari masyarakat sekitar debit air menurun secara signifikan ditandai dengan tidak tenggelamnya lagi ruas jalan yang di lewati serta air yang tidak masuk ke rumah masyarakat; 6. Patroli dilaksanakan dengan aman tanpa ada kendala apapun sehingga berjalan dengan lancar. TIM 2: 1. Komandan Regu memberikan intruksi lokasi yang akan dituju kepada anggota tim dan menjelaskan mekanisme penanganan kegiatan hingga prioritas penanggulangan bencana banjir serta sosialisasi kepada masyarakat; 2. Tim menuju Wilayah Pelabuhan Rambang (Puntun) dan Panarung Bawah dalam pelaksanaan patroli daerah rawan banjir; 3. Debit air sudah sangat menurun pada lokasi Pelabuhan Rambang (Puntun) dan Panarung bawah berangsur menurun tapi masih dalam pengawasan mengingat dapat terjadinya banjir susulan; 4. Sosialisasi tetap dilaksanakan untuk menghimbau masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas dengan aman mengingat banjir masih dalam proses menurun; 5. Untuk wilayah Panarung Bawah keadaan terpantau aman sehingga masyarakat melaksanakan aktifitas dengan normal dan debit air dipantau tidak mengalami peningkatan; 6. Selama kegiatan dimulai dari keberangkatan sampai dengan kembali, situasi aman.
-----------------------	---

TIM 3:

1. Komandan Regu memberikan intruksi lokasi yang akan dituju kepada anggota tim dan menjelaskan mekanisme penanganan kegiatan hingga prioritas penanggulangan bencana banjir serta sosialisasi kepada masyarakat;
2. Tim menuju wilayah Komplek Perumahan Sosial (Jl.mendawai), Flamboyan Bawah, Pahandut Seberang;
3. Dalam pelaksanaan patroli ke-ketiga wilayah tersebut masih dalam penurunan debit air menjadi mata kaki orang dewasa serta dihimbau ke masyarakat agar berhati-hati karena dalam proses penurunan air arus menjadi lebih deras dari sebelumnya;
4. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar tetap dilakukan untuk pencegahan serta menghimbau masyarakat agar dapat berhati-hati terhadap arus air yang meningkat akan mengakibatkan;
5. Patroli dilaksanakan dengan aman tanpa adanya kendala apapun sehingga berjalan dengan lancar

Dokumentasi Kegiatan



Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,

MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : www.kalteng.go.id email : kalteng@kalteng.go.id

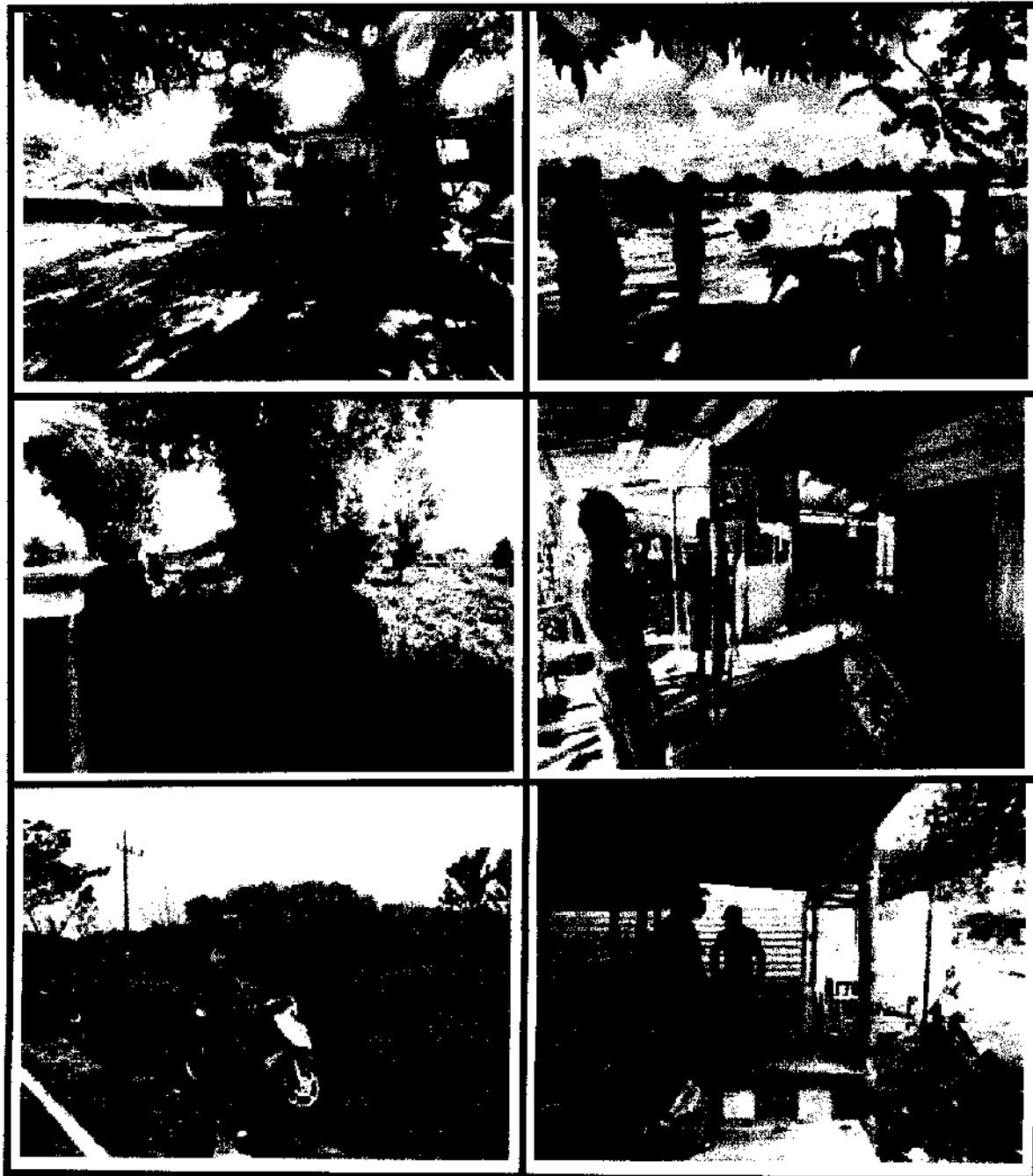
LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Rabu, 23 April 2025
Waktu	Pukul 09.00 WIB – Selesai
Kegiatan	Pemantauan Masyarakat Terdampak Banjir
Nama Pengawas	1. Mikelson Damek, S.T., M.T (Penanggung Jawab) NIP. 19690107 199603 1 002 2. Daniel, S.Kom (Pengawas) NIP. 19740404 200604 1 009 3. Inge Mawarny, S.E (Pengawas) NIP. 19821006 200801 2 016 4. Widyo Kriswahjono, S.E (Pengawas) NIP. 19651106 198603 1 007 5. Untung, S.IP (Pengawas) NIP. 19651207 198603 1 018 6. Titiek Maryani, S.H (Pengawas) NIP. 19840307 201001 2 005
Anggota yang bertugas	TIM -1 : 1. Herwandie, S.E 2. Bumbun 3. Rizky Fikriansyah Usman 4. Gujali Rahman TIM-2 : 1. Rudy Dhaniyanto 2. Pandi Purnama Saputra 3. Debbyana Debora N. U. D 4. F. X. Marvin Setiawan TIM -3 : 1. Sumarno 2. Toto 3. Lefviana Cornelia Anjelina 4. Sagita
Sarpras	• Kendaraan Dinas Roda 4 Truck 1 Unit • Kendaraan Roda 2 • HT (Handy Talky)
Lokasi	Wilayah Kota Palangka Raya : 1. Kel. Petuk Ketimpun, Kel. Marang 2. Kereng Bangkirai 3. Komplek Perumahan Sosial (Jl. Mendawai), Flamboyan Bawah, Pahandut Seberang
Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/392/Bid.IV/Pol.PP tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 305/187.2/Bid.IV/Pol PP, tanggal 08 April 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Kota Palangka Raya dan Sekitarnya Tahun 2025
--	--

Hasil kegiatan	Sebagai Penanggung Jawab Kegiatan, Bapak Mikelson Damek, S.T., M.T. Memberikan pengarahan kepada seluruh tim dalam pelaksanaan kegiatan dan secara resmi melakukan pelepasan kepada tim untuk dapat melaksanakan patroli ke beberapa Daerah di Wilayah Kota Palangka Raya. TIM 1: 1. Komandan Regu memberikan intruksi kepada anggota prihal Lokasi yang akan dituju serta memeberikan intruksi dalam pelaksanaan kegiatan hingga prioritas dalam penanganan jika diperlukan; 2. Pemantauan dilaksanakan dengan menuju ke Wilayah Kelurahan Petuk Katimpun dan Kelurahan Marang; 3. Keadaan yang stabil serta debit air yang sudah menurun menjadi kesempatan masyarakat sekitar dalam berbenah rumah pasca banjir dan barang-barang berharga lainnya; 4. Informasi dari masyarakat sekitar, pasca banjir banyak sekali peralatan elektronik menjadi rusak serta tidak dapat digunakan kembali dan tidak hanya itu kendaraan roda dua juga banyak yang mengalami kerusakan diakibatkan terendamnya kendaraan tersebut; 5. Dalam pelaksanaan patroli tidak ditemukan kendala apapun sehingga dapat kembali dengan situasi aman. TIM 2: 1. Komandan Regu memberikan intruksi kepada anggota prihal Lokasi yang akan dituju serta memeberikan intruksi dalam pelaksanaan kegiatan hingga prioritas dalam penanganan jika diperlukan; 2. Tim menuju Wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dalam pelaksanaan patroli daerah rawan banjir; 3. Debit air yang menurun menjadikan wilayah tersebut aman kembali dengan hanya sedikit banjir tanpa ada yang menyulitkan aktivitas masyarakat sekitar; 4. Informasi dari masyarakat sekitar mengatakan bahwa hujan yang mulai tidak sering terjadi dan air yang mulai menurun membuat warga dapat beraktivitas kembali seperti semula tanpa adanya hambatan; 5. Masyarakat membersihkan bekas sampah akibat bencana banjir yang terjadi hingga berbenah rumah sampai dengan membuka kembali toko kembali; 6. Sosialisasi tetap dilakukan agar menghimbau masyarakat untuk dapat berhati-hati jika terjadi banjir susulan; 7. Pelaksanaan patroli berjalan dengan aman dan tidak ada gangguan yang terjadi. TIM 3: 1. Komandan Regu memberikan intruksi kepada anggota prihal Lokasi yang akan dituju serta memeberikan intruksi dalam pelaksanaan kegiatan hingga prioritas dalam penanganan jika diperlukan;
-----------------------	--

	2. Tim menuju wilayah Komplek Perumahan Sosial (Jl.mendawai), Flamboyan Bawah, Pahandut Seberang; 3. Debit air sudah menurun sampai dengan mata kaki orang dewasa sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti semula; 4. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dilakukan untuk dapat berhati-hati terhadap jika ada bencana banjir susulan serta tetap terus waspada agar dengan cepat mengamankan barang, dokumen atau berkas yang berharga; 5. Masyarakat membersihkan rumah serta memperbaiki perabotan rumah tangga lainnya akibat pasca bencana banjir; 6. Pelaksanaan patroli dilakukan dengan aman tanpa adanya hambatan apapun yang menyulitkan
--	--

Dokumentasi Kegiatan



Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,

MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <http://pspp.kalteng.go.id> email : kalteng.police@gmail.com

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Jum'at, 16 Mei 2025
Waktu	Pukul 08.30 WIB – 15.30 WIB
Kegiatan	Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Pasca Banjir (masa peralihan antara musim hujan ke musim kemarau) di wilayah Kota Palangka Raya dan Sekitarnya
Nama Pengawas	1. Mikelson Damek, S.T., M.T (Penanggung Jawab) NIP. 19690107 199603 1 002 2. Daniel, S.Kom (Pengawas) NIP. 19740404 200604 1 009 3. Inge Mawarny, S.E (Pengawas) NIP. 19821006 200801 2 016 4. Widyo Kriswahjono, S.E (Pengawas) NIP. 19651106 198603 1 007 5. Untung, S.IP (Pengawas) NIP. 19651207 198603 1 018
Anggota yang bertugas	TIM -1 : 1. Herwandie, S.E 2. Rudy Dhaniyanto 3. Rizky Fikriansyah Usman 4. Gujali Rahman TIM-2 : 1. Titiek Maryani, S.H. 2. Pandi Purnama Saputra 3. Debbyana Debora N. U. D. 4. F. X. Marvin Setiawan TIM -3 : 1. Sumarno 2. Toto 3. Lefviana Cornelia Anjelina 4. Sagita
Sarpras	• Kendaraan Dinas Roda 4 • Kendaraan Roda 2 • HT (Handy Talky)
Lokasi	Wilayah Kota Palangka Raya : 1. Mahir Mahar (Lingkar Luar) 2. Kelurahan Tanjung Pinang 3. Jl. Nagasari, Jl. Karya Hapakat, Danau Rangas, Petuk Katimpun

Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/01.3/Bid.IV/Pol.PP tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 305/278/Bid.IV/Pol.PP, tanggal 02 Mei 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Pasca Banjir (masa peralihan antara musim hujan ke musim kemarau) di wilayah Kota Palangka Raya dan Sekitarnya Tahun 2025.
Hasil kegiatan	• Sebelum melaksanakan kegiatan dilakukan briefing/arahan singkat oleh Kasi Bina Pelindungan Masyarakat Bapak Daniel, S.Kom • Waktu Pelaksanaan dikarenakan hari Jum'at maka; ➢ Pada pukul 11.30 WIB Anggota balik ke kantor untuk melaksanakan Sholat Jum'at bagi Anggota yang beragama Islam. ➢ Pada Pukul 13.00 WIB Anggota kembali melanjutkan tugas patroli. • Hasil pelaksanaan sebagai berikut :

TIM 1:

1. Pemantauan dilaksanakan di Mahir Mahar (Lingkar Luar);
2. Anggota berangkat menggunakan kendaraan roda 2
3. Sesampai di Mahir Mahar (Lingkar Luar) Anggota melihat situasi dan kondisi;
4. Anggota juga sambil memantau disekitaran tempat tinggal warga di Mahir Mahar;
5. Menurut informasi warga di Mahir Mahar (Lingkar Luar) bahwa debit air pasca peralihan musim sudah surut tidak ada kenaikan debit air, warga pun sudah beraktivitas seperti biasa;
6. Selama Patroli anggota juga sambil sosialisasi dan menghimbau agar warga siap siaga terhadap perubahan cuaca serta selama peralihan musim antara musim hujan ke musim kemarau supaya tetap menjaga kesehatan dan pentingnya kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan.

TIM 2:

1. Pemantauan dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Pinang;
2. Anggota berangkat menggunakan kendaraan roda 2
3. Saat tiba di Kelurahan Tanjung Pinang menurut informasi masyarakat disana debit air masih stabil walaupun masih hujan;
4. Masyarakat disana sudah beraktivitas seperti biasa, tempat tempat wisatapun sudah tidak tergenang banjir;
5. Selama Patroli anggota juga sambil sosialisasi dan menghimbau agar warga siap siaga terhadap perubahan cuaca serta selama peralihan musim antara musim hujan ke musim kemarau supaya tetap menjaga kesehatan dan pentingnya kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan.

TIM 3:

1. Pada pukul 08.30 WIB pemantauan dilaksanakan ke Jl. Danau Rangsang dan Jl. Nagasari;
 2. Anggota berangkat menggunakan kendaraan roda 2;
 3. Pemantauan di Jl. Danau Rangsang dan Jl. Nagasari debit air stabil;
 4. Kegiatan dan aktivitas wargapun sudah kembali seperti biasa;
 5. Pada pukul 13.00 WIB anggota kembali melanjutkan patroli ke Petuk Katimpun dan Jl. Karya Hapakat.
 6. Pemantauan disana debit air stabil tidak ada peningkatan, warga disana pun juga sudah beraktivitas seperti biasa;
 7. Selama Patroli anggota juga sambil sosialisasi dan menghimbau agar warga siap siaga terhadap perubahan cuaca serta selama peralihan musim antara musim hujan ke musim kemarau supaya tetap menjaga kesehatan dan pentingnya kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan.
- Pada pukul 15.30 WIB seluruh Tim Kembali ke kantor untuk melaporkan hasil Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Pasca Banjir (masa peralihan antara musim hujan ke musim kemarau) di wilayah Kota Palangka Raya dan Sekitarnya.

Dokumentasi Kegiatan



Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,

Handwritten signature of Mikelson Damek, ST., M.T.

MIKELSON DAMEK, ST., M.T

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19690107 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpampraja.kalteng.go.id> email : kalteng.pampraj@satpolpampraja.kalteng.go.id

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Kamis, 12 Juni 2025
Waktu	Pukul 08.30 WIB – 13.00 WIB
Kegiatan	Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025
Nama Pengawas	1. Mikelson Damek, S.T., M.T (Penanggung Jawab) NIP. 19690107 199603 1 002 2. Daniel, S.Kom (Pengawas) NIP. 19740404 200604 1 009 3. Inge Mawarny, S.E (Pengawas) NIP. 19821006 200801 2 016
Anggota yang bertugas	TIM 1: 1. Widyo Kriswahjono, SE 2. Rudy Dhaniyanto 3. Warkin Sanjaya, S.Sos 4. Glen Dennys Vitallo, S.Pd 5. Debbyana Debora Natalia U.D 6. Gujali Rahman 7. Rahmat TIM 2: 1. Untung, S.IP 2. Toto 3. Irfan Abiyyurahman, S.IP 4. Pandi Purnama Saputra, S.Pd 5. Lefviana Cornelia Anjelina 6. Gusty Mohamad Fadly TIM 3: 1. Titiek Maryani, SH. 2. Sumarno 3. Rusnanda A. Hadi 4. Sagita, S.Pd 5. Rizky Fikriansyah Usman 6. Muchlis Ansori 7. Frengki Rei Rangkai TIM 4: 1. Herwandie, SE 2. Rizky Pranata Oetama Putra 3. Lukman Baharpa, S.Pd. 4. F. X. Marvin Setiawan 5. Supriyanto 6. Efren Adi Saputra 7. Noprian Bery Safutra
Sarpras	• Kendaraan Roda 2 • HT (Handy Talky)

Lokasi	Wilayah Kota Palangka Raya: 1. Mahir Mahar (Lingkar Luar) 2. Kelurahan Tanjung Pinang 3. Danau Rangas, Kelurahan Petuk Ketimpun, Jl. Nagasari dan Jl. Karya Hapakat 4. Trans Kalimantan, Kelurahan Kalampangan
Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Peindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/392/Bid.IV/Pol.PP tanggal 2 Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 188.44/01.3/Bid.IV/Pol.PP tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 305/373.1/Bid.IV/Pol.PP, tanggal 02 Juni 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
Hasil kegiatan	• Sebelum melaksanakan kegiatan Tim mengadakan briefing/pemberian arahan singkat oleh Kasi Bina Pelindungan Masyarakat Bapak Daniel, S.Kom dan Kasi Bina Potensi Masyarakat selaku Pengawas kegiatan. • Hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: TIM 1: 1. Tim langsung bergerak menuju lokasi Patroli atau Pemantauan ke Jl. Mahir Mahar (Lingkar Luar) dan sekitarnya. 2. Selama Patroli di Jl. Mahir Mahar (Lingkar Luar) Tim menemukan lokasi lahan kering yang berpotensi mudah terbakar.

3. Tim juga menemui masyarakat sekitar memberikan Sosialisasi serta Himbauan kepada masyarakat tentang peningkatan pengawasan dan kesiapsiagaan untuk mencegah terjadinya Karhutla serta pentingnya menjaga lingkungan, membuka lahan agar tidak dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan serta menyampaikan sanksi-sanksi hukum bagi oknum pembakar lahan.

TIM 2:

1. Selesai menerima arahan, Tim langsung menuju ke lokasi Patroli di Kelurahan Tanjung Pinang.
2. Selama pelaksanaan Patroli Tim menemukan beberapa lahan tebasan baru dan lahan kering yang dapat berpotensi mudah terbakar terkhususnya daerah Jl. Bengaris.
3. Tim juga menyambangi masyarakat untuk memberikan Sosialisasi serta Himbauan kepada masyarakat tentang peningkatan pengawasan dan kesiapsiagaan untuk mencegah terjadinya Karhutla serta pentingnya menjaga lingkungan, membuka lahan agar tidak dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan serta menyampaikan sanksi-sanksi hukum bagi oknum pembakar lahan.

TIM 3:

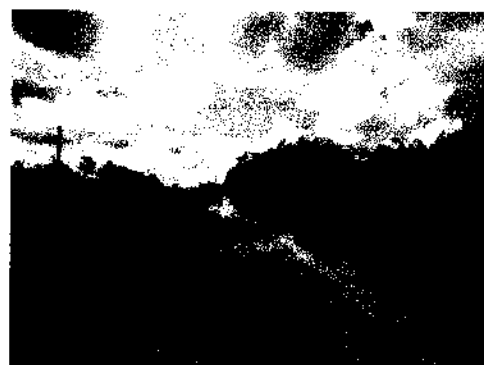
1. Selesai menerima arahan, Tim menuju langsung ke lokasi Patroli di Jl. Danau Rangas, Kelurahan Petuk Ketimpun, Jl. Nagasari dan Jl. Karya Hapakat.
2. Selama pelaksanaan Patroli, Tim tidak menemukan lahan tebasan lama ataupun lahan tebasan baru yang berpotensi mudah terbakar.
3. Tim juga mendatangi masyarakat untuk memberikan Sosialisasi serta Himbauan kepada masyarakat tentang peningkatan pengawasan dan kesiapsiagaan untuk mencegah terjadinya Karhutla serta pentingnya menjaga lingkungan, membuka lahan agar tidak dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan serta menyampaikan sanksi-sanksi hukum bagi oknum pembakar lahan.

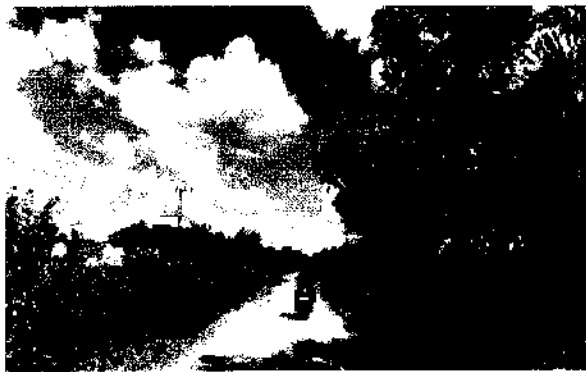
TIM 4:

1. Selesai menerima arahan, Tim bergerak menuju Jl. Trans Kalimantan guna pengecekan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan, tetapi tidak ditemukan Lahan tebasan yang berpotensi mudah terbakar dan hanya ditemukan beberapa lahan tebasan baru.
2. Kemudian Tim melanjutkan Patroli ke arah Kelurahan Kalamangan dan sekitarnya, di Jl. Trans Kalimantan juga tidak ditemukan lahan kering yang berpotensi mudah terbakar.

	3. Meskipun tidak ditemukan lahan kering yang berpotensi mudah terbakar, Tim juga menyambangi masyarakat untuk memberikan Sosialisasi serta Himbauan kepada masyarakat tentang peningkatan pengawasan dan kesiapsiagaan untuk mencegah terjadinya Karhutla serta pentingnya menjaga lingkungan, membuka lahan agar tidak dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan serta menyampaikan sanksi-sanksi hukum bagi oknum pembakar lahan. • Setelah selesai melaksanakan Patroli dan Pengawasan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan, masing-masing Tim kembali ke Mako Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dan melaporkan hasil Patroli Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan. • Situasi selama pelaksanaan tugas Patroli berjalan aman dan kondusif.
--	--

Dokumentasi Kegiatan





Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,

MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : sarpas.kalteng.go.id email : kalteng.polpp@gmail.com

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Kamis, 3 Juli 2025
Waktu	Pukul 08.00 WIB – 13.30 WIB
Kegiatan	Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025
Nama Pengawas	1. Mikelson Damek, S.T., M.T. (Penanggung Jawab) NIP. 19690107 199603 1 002 2. Daniel, S.Kom (Pengawas) NIP. 19740404 200604 1 009 3. Inge Mawarny, S.E (Pengawas) NIP. 19821006 200801 2 016
Anggota yang bertugas	TIM 1: 1. Widyo Kriswahjono, SE 2. Sumarno 3. Warkin Sanjaya, S.Sos 4. Irfan Abiyyurahman, S.IP 5. Glen Dennys Vitallo, S.Pd 6. Lefviana Cornelia Anjelina 7. Gujali Rahman 8. Noprian Bery Safutra 9. Rahmat TIM 2: 1. Untung, S.IP 2. Titiek Maryani, SH. 3. Rudy Dhaniyanto 4. Rusnanda A. Hadi 5. Sagita, S.Pd 6. Pandi Purnama Saputra, S.Pd. 7. Rizky Fikriansyah Usman 8. Gusti Mohamad Fadly 9. Muchlis Ansori TIM 3: 1. Herwandie, SE 2. Toto 3. Rizky Pranata Oetama Putra 4. Lukman Baharpa, S.Pd. 5. F. X. Marvin Setiawan 6. Debbyana Debora Natalia U.D 7. Supriyanto 8. Efren Adi Saputra 9. Frengki Rei Rangkai
Sarpras	• Kendaraan Roda 2 • HT (Handy Talky)

Lokasi	Wilayah Kota Palangka Raya: 1. Mahir Mahar (Lingkar Luar) 2. Danau Rangas, Kelurahan Petuk Ketimpun, Jl. Nagasari dan Jl. Karya Hapakat 3. Trans Kalimantan, Kelurahan Kalampangan
Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/392/Bid.IV/Pol.PP tanggal 2 Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 188.44/01.3/Bid.IV/Pol.PP tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 305/539/Bid.IV/Pol.PP, tanggal 01 Juli 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
Hasil kegiatan	• Sebelum melaksanakan kegiatan, pada pukul 08.00 Tim mengadakan briefing/pemberian arahan singkat oleh Kepala Seksi Bina Pelindungan Masyarakat Bapak Daniel, S.Kom • Dalam briefing/pengaruhannya Bapak Daniel, S.Kom menyampaikan, agar anggota selalu mengutamakan keselamatan dalam bertugas dilapangan dan meminta anggota agar mensosialisasikan serta memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan jika ada warga yang ingin membuka lahan agar tidak dengan cara dibakar. • Hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

TIM 1:

1. Setelah selesai menerima arahan dari Kepala Seksi Bidang Pelindungan Masyarakat, Tim 1 (satu) berangkat melaksanakan patroli menuju Jl. Mahir Mahar (Lingkar Luar).
2. Pada saat di Jl. Tjilik Riwut Pal 10 menuju Jl. Mahir Mahar (Lingkar Luar). Tim menyambangi Jl. Victoria dan warga untuk menyampaikan Sosialisasi dan Himbauan tentang bahaya karhutla dan pentingnya menjaga lingkungan, menyampaikan sanksi hukum bagi pelaku pembakar hutan dan lahan serta menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar secara masif.
3. Tim Patroli menuju Jl. Mahir Mahar (Lingkar Luar), menemukan lahan yang kering dan memiliki potensi untuk terjadinya kebakaran sehingga menjadi pemantauan anggota sebagai data daerah rawan.

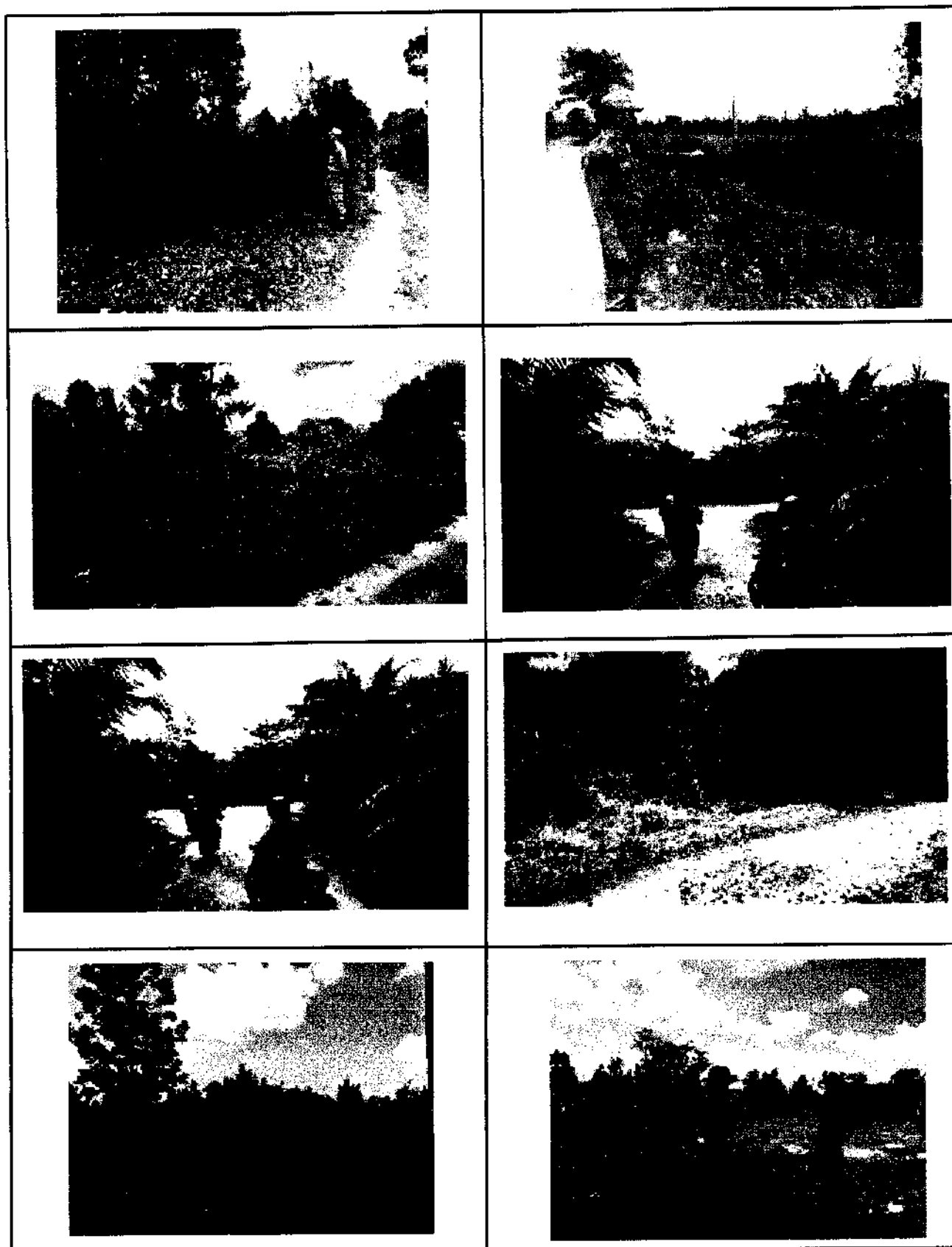
TIM 2:

1. Tim 2 menuju Jl. Danau Rangas, lokasi area lahan kering yang dipantau oleh anggota pada tanggal 1 masih sama sehingga tidak ditemukanya aktifitas pembakaran hutan dan lahan.
2. Dilanjutkan patroli ke arah Jl. Petuk Ketimpun, anggota tidak menemukan lahan tebasan baru yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta masih tersedianya cadangan air.
3. Di Jl. Nagasari dan Jl. Karya Hapakat, anggota lahan tebasan milik warga masih dalam keadaan aman tanpa ada bekas kebakaran dikarenakan kondisi tanah masih basah.

TIM 3:

1. Tim 3 menuju lokasi yang telah ditentukan yaitu ke arah Kelurahan Kalampangan dengan melewati Jl. RTA Milono, Lingkar Luar Menuju Kelurahan Kalampangan.
 2. Patroli dilaksanakan di sepanjang Jl Trans Kalimantan, memantau situasi dan kondisi lahan rawan kebakaran hutan dan lahan.
 3. Lokasi kering yang telah di pantau oleh anggota pada 1 Juli masih aman tanpa adanya kriteria akan dilakukan pembakaran dengan sengaja, mengingat keadaan hari pada saat itu sedang terik.
 4. Patroli dilanjutkan dengan memasuki jalan pemukiman warga, serta jalan-jalan kecil guna mencari apabila ada lokasi yang rawan terbakar. Anggota memasuki jalan Buluh Merindu, Jl. Norkim.L Batiti, Jl.Tabat Kalsa, Jl. Marga Raya, sampai ujung Kelurahan Kalampangan.
- Pada saat patroli Pengawasan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan telah selesai dilaksanakan, Tim balik kanan dan kembali ke Mako Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Situasi selama pelaksanaan berjalan aman dan kondusif.

Dokumentasi Kegiatan



Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,

MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Senin, 18 Agustus 2025
Waktu	Pukul 08.00 WIB – 13.30 WIB
Kegiatan	Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025
Nama Pengawas	1. Mikelson Damek, S.T., M.T. (Penanggung Jawab) NIP. 19690107 199603 1 002 2. Daniel, S.Kom (Pengawas) NIP. 19740404 200604 1 009 3. Inge Mawarny, S.E (Pengawas) NIP. 19821006 200801 2 016
Anggota yang bertugas	TIM 1: 1. Widyo Kriswahjono, SE 2. Sumarno 3. Glen Dennys Vitallo, S.Pd 4. Lefviana Cornelia Anjelina 5. Gujali Rahman 6. Noprian Bery Safutra 7. Rahmat TIM 2: 1. Untung, S.IP 2. Titiek Maryani, SH. 3. Rudy Dhaniyanto 4. Sagita, S.Pd 5. Pandi Pumama Saputra, S.Pd. 6. Rizky Fikriansyah Usman 7. Gusti Mohamad Fadly 8. Muchlis Ansori TIM 3: 1. Herwandie, SE 2. Toto 3. Lukman Baharpa, S.Pd. 4. F. X. Marvin Setiawan 5. Debbyana Debora Natalia U.D 6. Supriyanto 7. Efren Adi Saputra 8. Frengki Rei Rangkai
Sarpras	- Kendaraan Roda 2 - HT (Handy Talky)
Lokasi	Wilayah Kota Palangka Raya: 1. Mahir Mahar (Lingkar Luar) 2. Jl. Nagasari dan Jl. Karya Hapakat 3. Trans Kalimantan, Kelurahan Kalampangan

Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/392/Bid.IV/Pol.PP tanggal 2 Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 188.44/01.3/Bid.IV/Pol.PP tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : B/300.1/46/POL.PP/2025, tanggal 1 Agustus 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
Hasil kegiatan	• Sebelum melaksanakan kegiatan, pada pukul 08.00 Tim mengadakan briefing/pemberian arahan singkat oleh Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Bapak Mikelson Damek, S.T., M.T. selaku Penanggung jawab kegiatan. • Dalam briefing/pengarahannya Bapak Mikelson Damek, S.T., M.T. menyampaikan, agar anggota selalu mengutamakan keselamatan dalam bertugas dilapangan dan meminta anggota agar mensosialisasikan serta memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan jika ada warga yang ingin membuka lahan agar tidak dengan cara dibakar. TIM 1: 1. Setelah selesai menerima arahan dari Kepala Seksi Bidang Pelindungan Masyarakat, Anggota melaksanakan patroli menggunakan kendaraan Roda 2 (dua), dan tim 1 (satu) menuju Lokasi patroli Jl. Mahir Mahar (Lingkar Luar).

2. Tim berangkat melewati Jl. Tjilik Riwut Pal 10 menuju ke arah Jl. Mahir Mahar (Lingkar Luar). , tim kemudian masuk ke arah Jl. Victoria dengan melaksanakan patroli dan juga tim menyambangi warga untuk menyampaikan Sosialisasi dan Himbauan tentang pentingnya menjaga lingkungan, menyampaikan bahaya karhutla, dan menyampaikan sanksi hukum bagi pelaku yang secara sengaja atau tidak sengaja melaksanakan pembakar hutan dan lahan serta menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
3. Kemudian Tim melanjutkan Patroli di Jl. Mahir Mahar (Lingkar Luar), di mana ditemukan beberapa area berupa lahan tebasan lama dan lahan tebasan baru, meskipun cuaca yang terbilang kemarau basah tetap saja menjadi salah satu hal yang berpotensi lahan tersebut mudah terbakar pada musim kemarau meski disertai curah hujan ringan. Sehingga penemuan tersebut menjadi bahan pantauan patroli selanjutnya dan juga temuan tersebut sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pencegahan karhutla terkhusus di wilayah Lingkar Luar dan jalan-jalan kecil sekitarnya.

TIM 2:

1. Tim 2 melaksanakan patroli menuju arah Jl. Nagasari. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan lahan tebasan baru milik warga. Namun, lahan tersebut tidak berpotensi untuk dibakar, mengingat lokasinya berdekatan dengan perumahan penduduk, akan tetapi tim tetap melaksanakan Sosialisasi dan Himbauan kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat juga dapat turut andil dalam menjaga keamanan lingkungan.
2. Patroli dilanjutkan ke arah Jl. Karya Hapakat, di mana tim menemukan cukup banyak lahan tebasan baru. Secara umum, kondisi lahan tersebut memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Akan tetapi, dengan situasi cuaca kemarau basah, yaitu masih adanya curah hujan dalam beberapa hari terakhir, lahan yang ditemukan masih berada dalam kondisi basah dan lembab. Meskipun demikian, lokasi-lokasi tersebut tetap didata dan dicatat sebagai area rawan karhutla apabila terjadi perubahan cuaca yang signifikan.

TIM 3:

1. Setelah menerima arahan dari pimpinan, Tim 3 segera berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan, yaitu Kelurahan

Kalampangan. Perjalanan dilakukan dengan menggunakan Kendaraan Roda 2 (Dua) melalui jalur utama Jl. RTA Milono dan dilanjutkan ke Lingkar Luar Kota menuju arah Kelurahan Kalampangan. Selama perjalanan, tim tetap waspada terhadap kemungkinan adanya titik rawan kebakaran di sisi jalan.

2. Sesampainya di kawasan Kelurahan Kalampangan, tim melaksanakan patroli dengan menyusuri sepanjang jalan tersebut. Pemantauan dilakukan secara cermat terhadap lahan-lahan kosong maupun area tebasan yang berada di sisi kiri dan kanan jalan. Tim memastikan bahwa kondisi lahan masih dalam keadaan relatif basah, meskipun terdapat beberapa lokasi yang mulai mengering akibat cuaca kemarau.
 3. Tim menemukan adanya lokasi lahan yang sudah kering di Jl. Kananga yang telah di tebas oleh warga masyarakat sekitar ataupun pemilik tanah, anggota berhenti kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Anggota mengingatkan dan menghimbau agar masyarakat dapat menjaga lingkungan agar tidak terjadi pembakaran lahan. Selain itu, tim juga menyampaikan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan.
 4. Setelah melaksanakan sosialisasi, tim melanjutkan patroli dengan memasuki jalan-jalan pemukiman warga serta jalan-jalan kecil di wilayah Kelurahan Kalampangan. Adapun jalur yang disusuri meliputi Jl. Kenanga, Jl. Bereng Bengkel, Jl. Kahuripan, Jl. Mataram, hingga ke bagian ujung Kelurahan Kalampangan. Di sepanjang jalur tersebut, tim melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan kosong, kebun masyarakat, serta area semak belukar yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar lahan masih dalam kondisi basah akibat hujan beberapa hari terakhir, namun tetap berpotensi menjadi rawan apabila terjadi perubahan cuaca panas sehingga membuat lahan menjadi lebih kering, sehingga diperlukan pemantauan lebih lanjut kedepannya.
- Setelah selesai melaksanakan patroli dan Pengawasan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan, Tim balik kanan dan kembali ke Mako Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Situasi selama pelaksanaan berjalan aman dan kondusif.

Dokumentasi Kegiatan



Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,

MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <http://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polip@gmail.com

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Senin, 8 September 2025
Waktu	Pukul 08.00 WIB – 13.30 WIB
Kegiatan	Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025
Nama Pengawas	1. Mikelson Damek, S.T., M.T (Penanggung Jawab) NIP. 19690107 199603 1 002 2. Daniel, S.Kom (Pengawas) NIP. 19740404 200604 1 009 3. Inge Mawarny, S.E (Pengawas) NIP. 19821006 200801 2 016
Anggota yang bertugas	TIM -3 : 1. Herwandie, SE 2. Toto 3. Rizky Pranata Oetama Putra 4. Lukman Baharpa, S.Pd 5. F. X Marvin Setiawan 6. Debbyana Debora Natalia U. D. 7. Supriyanto 8. Efren Adi Saputra 9. Frengki Rei Rangkai
Sarpras	• Kendaraan Roda 2 • HT (Handy Talky)
Lokasi	Wilayah Kota Palangka Raya : Jl. Trans Kalimantan dan Kelurahan Kalampangan
Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

	8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/01.3/Bid.IV/POL.PP tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : B/300.1/117/SATPOLPPPROVKALTENG11./2025 tanggal 2 September 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
Hasil kegiatan	Sebelum melaksanakan kegiatan dilakukan briefing/arahan singkat oleh Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Bapak Mikelson Damek, S.T., M.T. 1. Melaksanakan Patroli TRC ke wilayah Kelurahan Kalampangan dan ditemukan beberapa lahan bekas tebasan yang rawan terbakar. 2. Anggota memasuki jalan jalan yang daerahnya menjadi langganan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti jalan Buluh Merindu, jalan Tabat Kalsa dan beberapa jalan lainnya di wilayah kelurahan Kalampangan. 3. Tidak ditemukan adanya titik api meskipun ada ditemukan lahan bekas tebasan yang rawan terbakar. 4. Anggota melakukan dokumentasi dan pencatatan koordinat titik lokasi untuk dijadikan bahan laporan kepada pimpinan. 5. Koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar bencana karhutla dapat dicegah dan tidak terjadi terkhusus di wilayah kelurahan Kalampangan. 6. Dalam hal itu Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk mengencarkan dan meningkatkan frekuensi patroli di wilayah kelurahan Kalampangan khususnya dan di Kota Palangka Raya pada umumnya. Demikian hasil patroli pemantauan daerah rawan bencana karhutla di wilayah Kota Palangka Raya (Kelurahan Kalampangan dan sekitarnya) tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Pemantauan akan terus dilakukan secara berkala, melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Dokumentasi Kegiatan



Mengetahui,
Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,

MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002

Yang melaporkan,
Koordinator Tim 3

HERWANDIE, SE
Penata (III/c)
NIP. 19710411 200701 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolse.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

LAPORAN

Hari/Tanggal	Kamis, 16 Oktober 2025
Waktu	Pukul 08.00 WIB – 13.30 WIB
Kegiatan	Melaksanakan patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Daerah Rawan Banjir (masa peralihan musim kemarau ke musim hujan) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025
Anggota Yang Bertugas	TIM I : 1. Widyo Kriswahjono, S.E. (Koordinator I) 2. Sumarno 3. Warkin Sanjaya, S.Sos 4. Irfan Abyyurahman, S.IP. 5. Bio Setia Pratama 6. Glen Dennys Vitallo, S.Pd. 7. Lefviana Cornelia Anjelina 8. Gujali Rahman 9. Noprian Bery Safutra 10. Rahmat
Sarpras	• Kendaraan Roda 2 • HT (Handy Talky)
Lokasi	Jl. Mendawai, Pahandut Seberang, Pelabuhan Rambang
Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi & Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

	7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/392/Bid.IV/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/01.3/Bid.IV/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Darurat Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Perintah Tugas Nomor: 300.1/60/POL PP/2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Daerah Rawan Banjir (masa peralihan musim kemarau ke musim hujan) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025 tanggal 01 Oktober 2025.
Hasil kegiatan	1. Pada pukul 08.00 WIB Sebelum pelaksanaan Patroli, terlebih dahulu dilaksanakan briefing perihal pengecekan kesiapan dan rute jalan yang dilewati. 2. Setelah selesai briefing tim langsung berangkat menuju Pelabuhan Rambang, keadaan kondisi debit air tidak mengalami kenaikan dan tergolong stabil. 3. Selanjutnya tim patroli ke Pahandut Seberang, kondisi debit air di Pahandut seberang masih stabil, tidak ada kenaikan debit air dalam beberapa hari menurut penuturan warga sekitar. 4. Setelah patroli di Pahandut Seberang, tim lanjut ke lokasi berikutnya di Jl. Mendawai. Kondisi debit air di Jl. Mendawai juga masih stabil tidak ada kenaikan. 5. Selama patroli Tim juga bersosialisasi dan memberikan himbauan agar warga siap siaga terhadap perubahan cuaca serta selama peralihan musim antara musim kemarau ke musim hujan supaya tetap menjaga kesehatan dan pentingnya kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. 6. Setelah selesai melaksanakan patroli, tim kembali ke kantor Satpol PP Prov. Kalteng.

Dokumentasi Kegiatan



Mengetahui,
Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,

MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002

Yang melaporkan,
Koordinator I,

WIDYO KRISWAHJONO, S.E.
Pol PP Ahli Madya
NIP. 19651106 198603 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Sabtu, 29 November 2025
Waktu	Pukul 08.00 WIB – 13.30 WIB
Kegiatan	Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025
Anggota yang bertugas	TIM 1: 1. Widyo Kriswahjono, S.E. (Koordinator I) 2. Sumarno 3. Warkin Sanjaya, S.Sos. 4. Irfan Abyyurahman, S.IP. 5. Glen Dennys Vitallo, S.Pd. 6. Lefviana Cornelia Anjelina 7. Gujali Rahman 8. Noprian Bery Safutra 9. Rahmat
Sarpras	• Kendaraan Roda 2 • HT (Handy Talky)
Lokasi	Jl. Mendawai, Pahandut Seberang, Flamboyan Bawah, Pelabuhan Rambang dan sekitarnya
Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/392/Bid.IV/Pol.PP tanggal 2

	Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 188.44/01.3/Bid.IV/Pol.PP tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300.1.4/205/POL PP tanggal 31 Oktober 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
Hasil kegiatan	1. Pada pukul 08.00 WIB, sebelum berangkat melaksanakan tugas, Tim Patroli melakukan briefing singkat guna pengecekan kesiapan anggota. 2. Setelah selesai briefing, Tim bergerak menuju Jl. Mendawai dan Pahandut Seberang, dari keterangan warga sekitar kondisi debit air mengalami kenaikan, disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi pada hari sebelumnya, bahkan ada beberapa titik jalan/lokasi di Komplek Mendawai yang terendam air setinggi lutut orang dewasa, tetapi tidak sampai mengganggu aktivitas keseharian warga. 3. Tim kemudian bergerak menuju, Pelabuhan Rambang dan Flamboyan Bawah, berdasarkan keterangan dari warga di dapatkan informasi bahwa kondisi debit air mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang disebabkan oleh hujan deras beberapa hari terakhir. 1. Mengingat ke 4 (empat) lokasi Patroli tersebut berada di DAS Kahayan, sehingga jika volume/debit air Sungai Kahayan mengalami peningkatan. Maka akan berdampak pada ke 4 (empat) lokasi tersebut, yaitu Komplek Mendawai, Pahandut Seberang, Flamboyan Bawah dan Pelabuhan Rambang. 2. Disela-sela patroli, Tim memberikan himbauan kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan di sungai, pengeringan dan sebagainya, yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana banjir karena tersumbatnya aliran air. Tim juga tidak lupa mengingatkan kepada warga, agar meningkatkan kewaspadaan jika sewaktu-waktu terjadi hujan deras. 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, anggota kembali ke kantor Satpol PP Prov. Kalteng.

Dokumentasi Kegiatan



Yang melaporkan,
Koordinator I,

WIDYO KRISWAHJONO, S.E.
Pol PP Ahli Madya
NIP. 19651106 198603 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : www.polpp.kalteng.go.id email : kalteng.polpp@gmail.com

LAPORAN	
Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal	Rabu, 31 Desember 2025
Waktu	Pukul 08.00 WIB – Selesai
Kegiatan	Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Kelurahan Petuk Katimpun Kota Palangka Raya Tahun 2025
Anggota yang bertugas	1. Inge Mawarny, S.E (Danru) 2. Titiek Maryani, S.H 3. Herwandie S.E. 4. Sumarno 5. Rudy Dhaniyanto 6. Toto 7. Irfan Abiyyurahman, S.IP. 8. WarkinSanjaya, S.Sos. 9. Rusnanda A. Hadi 10. Rizky Pranata Oetama Putra 11. Bio Setia Pratama 12. Pandi Purnama Saputra, S.Pd. 13. Sagita, S.Pd. 14. F. X. Marvin Setiawan 15. Efren Adi Saputra 16. Rizky Fikriansyah 17. Gujali Rahman 18. Frengki Rei Rangkai 19. Lefviana Cornelia Anjelina 20. Hengki Pranajaya A. Paneo
Sarpras	• Kendaraan Roda 4 (Truck Dalmas) • HT (Handy Talky)
Lokasi	Kelurahan Petuk Katimpun
Dasar Pelaksanaan Tugas	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan

	Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/392/Bid.IV/Pol.PP tanggal 2 Juni 2025 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 188.44/01.3/Bid.IV/Pol.PP tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana Karhutla dan Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025; 9. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 300.1.4/253/POL PP tanggal 31 Desember 2025 Perihal Melaksanakan Patroli Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Daerah Rawan Banjir di Kelurahan Petuk Katimpun Kota Palangka Raya Tahun 2025.
Hasil kegiatan	1. Pada pukul 08.00 WIB, sebelum berangkat melaksanakan tugas, Tim TRC melakukan briefing singkat guna pengecekan kesiapan anggota, yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Ibu Inge Mawarny, S.E selaku Komandan Regu. Kegiatan kali ini membuat tanda dengan batang bambu yang diikat dengan tali rafia sebagai penanda pinggir jalan agar masyarakat yang melewati jalan tersebut tetap berada di badan jalan karena badan jalan yg terendam air akibat bencana banjir. 2. Setelah selesai briefing, anggota menyiapkan bambu beserta tali rafia serta alat pemukul (kayu dan bambu) untuk mempermudah pengerjaan. 3. Kemudian, anggota berangkat menuju arah Kelurahan Petuk Ketimpun. Sesampai di daerah ruas jalan yang terendam banjir anggota melakukan peruncingan bambu terlebih dahulu, kemudian menancapkannya di pinggir badan jalan yang sudah di tentukan titik lokasinya, kemudian mengencangkan tali sebagai penandanya. 4. Anggota juga membantu mengarahkan warga yang ingin melintasi ruas jalan yang terendam air. 5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, anggota kembali ke kantor Satpol PP Prov. Kalteng.

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat,

MIKELSON DAMEK, ST., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690107 199603 1 002

Yang melaporkan,
Komandan Regu,

INGE MAWARNY, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19821006 200801 2 016

Dokumentasi Kegiatan

